

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Paradigma pembangunan dewasa ini telah mengalami perubahan di mana pembangunan saat ini bukan hanya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek peningkatan ekonomi semata namun juga kini merupakan suatu pembangunan yang mempunyai sifat berkelanjutan dengan meminimalkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh adanya aktivitas ekonomi tersebut. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana Pasal 33 ayat (4) menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pembangunan yang berkelanjutan secara ideal seharusnya terlihat dari faktor pemeliharaan lingkungan hidup sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan. Salah satu ciri dari perkembangan ekonomi dapat kita lihat dengan munculnya berbagai daerah perindustrian yang kini ternyata memiliki dampak negatif bagi lingkungan dengan banyaknya buangan industri dan bahkan diantaranya beracun seperti sianida, air raksa serta timah

hitam.¹ Keterkaitan antara aktivitas ekonomi dengan perubahan pada lingkungan yang ada di sekitarnya seharusnya dipandang sebagai suatu dampak yang harus diwaspadai, karena dampak buruk yang ditimbulkan pada lingkungan hidup juga mempengaruhi setiap kehidupan manusia.

Manusia selalu berpijak pada lingkungan, dimana seseorang tentu menginginkan bertempat tinggal, bekerja, serta menjalankan segala aktivitas kehidupannya pada suatu lingkungan yang sehat dan nyaman. Lingkungan yang mendukung aktivitas manusia dalam menjalankan kehidupan tersebut secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan dalam Pasal tersebut mencerminkan bahwa lingkungan yang mendukung aktivitas manusia, yaitu lingkungan yang baik dan sehat mempunyai keterkaitan yang erat dengan hak setiap orang untuk hidup secara sehat.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pengertian lingkungan hidup tersebut menggambarkan bahwa antara lingkungan hidup dengan manusia mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan mempunyai pengaruh yang besar, bahkan bukan hanya bagi manusia itu sendiri, namun juga bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan hidup disekitarnya”.

¹ Ina Darliana, *Pencemaran Air dan Beberapa Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*, Wawasan Tridharma No. 1 Tahun XVII Agustus 2004, hlm. 14.

Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup sangat tergantung dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas serta dana dan sarana penunjang yang memadai.² Suatu bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang baik merupakan suatu bentuk perencanaan yang dilakukan secara sistematis terhadap pengendalian polusi yang disebabkan oleh aktivitas pelaku usaha atau industri.

Manusia melakukan bermacam-macam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan makanan, manusia mengembangkan pertanian dan membuat pabrik pengolah hasil pertanian. Jenis aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, pada akhirnya akan menghasilkan sisa berupa sampah dan limbah yang akan membuat pencemaran terhadap lingkungan, salah satunya pencemaran air.

Pencemaran lingkungan dapat mempengaruhi manusia diantaranya melalui pasokan air atau produk pertanian yang telah tercemar. Sebagai contoh, salah satu pencemaran lingkungan yang perlu menjadi perhatian diantaranya ialah pencemaran air, dimana kebutuhan masyarakat akan air bersih saat ini sangat tinggi. Kerusakan, degradasi dan pencemaran lingkungan merupakan akibat langsung dari penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, termasuk penggunaan logam.³

² Direktorat Jenderal Bina Marga, *Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan*, Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum, 2009, hlm. 52.

³ Hastuti, *Pengentasan Kemiskinan Dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, hlm.6.

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.⁴ Pengertian pencemaran air tersebut secara sederhana menjelaskan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan pencemaran air berdampak kepada manusia, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Air dapat tercemar oleh komponen-komponen anorganik, diantaranya berbagai logam berat yang berbahaya. Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan perindustrian banyak mengandung logam berat yang dibuang sembarangan tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu sehingga menyebabkan pencemaran perairan bahan kimia. Kegiatan industri yang melibatkan penggunaan logam berat salah satunya industri tekstil. Beberapa logam berat ternyata telah mencemari air yang melebihi batas dan berbahaya bagi kehidupan manusia.

Logam berat merupakan unsur logam yang ada, baik dalam lingkungan secara alamiah maupun dalam lingkungan yang telah terkontaminasi oleh pencemaran. Logam berat secara alamiah muncul dalam konsentrasi yang rendah, namun pada lingkungan yang telah terkontaminasi oleh pencemaran, logam berat terdapat dalam konsentrasi tinggi yang berdampak buruk bagi

⁴ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

kesehatan manusia.⁵ Logam berat ini antara lain adalah timbal, merkuri, kadmium, arsenik, kromium, seng, nikel dan tembaga.⁶

Berdasarkan *United Nations Environment Programme* dijelaskan mengenai bagaimana keterkaitan antara logam berat yang beracun serta dampaknya bagi kesehatan manusia. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan mempunyai keterkaitan dengan kesehatan manusia.⁷ Logam berat sebagai salah satu unsur dari pencemaran tersebut, diantaranya dapat mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit seperti timbulnya penurunan pengembangan neurologis, penekanan pada sistem hematologis, kegagalan ginjal, iritasi saluran pernapasan, neurotoksisitas, iritasi paru-paru, kerusakan ginjal, serta timbulnya kanker paru-paru dan prostat, sehingga sangat merugikan masyarakat.

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu, namun pada kenyataan yang terjadi di masyarakat, begitu banyak pelaku usaha, khususnya dalam bahasan ini yaitu Perseroan Terbatas yang melakukan pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air yang tidak melakukan perbuatan tersebut dan hal ini mengakibatkan kerugian bagi masyarakat”.

Data dari hasil pemantauan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup sepanjang Tahun 2012 terhadap indeks kualitas air sungai,

⁵ Njoroge G. Kimani, *Environmental Pollution and Impacts on Public Health: Implications of the Dandora Municipal Dumping Site in Nairobi*, Nairobi: United Nations Environment Programme and the St. John Catholic Church, 2012, hlm. 7.

⁶ *Ibid.*

⁷ www.unep.org, diakses 20 maret 2013.

menunjukkan kecenderungan peningkatan pencemaran hingga 30 (tiga puluh) persen.⁸ Kecenderungan meningkatnya pencemaran air sungai tersebut dikarenakan pembangunan pabrik-pabrik di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana hampir seluruh pabrik tersebut membuang limbahnya ke aliran sungai sehingga dapat terjadi pencemaran air sungai. Selain itu faktor lain yang menyebabkan pencemaran air karena penduduk yang membuang sampah ke sungai.

Pemerintah seharusnya melakukan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi, karena hal ini membahayakan dan merugikan bagi masyarakat. Setiap orang yang mengetahui atau menduga terjadinya pencemaran air, berhak melaporkan kepada aparat pemerintah daerah terdekat tentang terjadinya pencemaran air dan hal ini wajib segera diteruskan kepada Gubernur yang bersangkutan. Jika dikaitkan dengan masalah pencemaran lingkungan, dapat dijelaskan bahwa apabila hasil pemantauan yang dilakukan Kementerian Lingkungan membuktikan terjadinya pencemaran air, maka Kepala Daerah sudah seharusnya segera melakukan atau memerintahkan dilakukannya tindakan penanggulangan dan atau pencegahan meluasnya pencemaran. Banyaknya dampak buruk dari pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas para pelaku usaha dalam kegiatan usahanya, menimbulkan pertanyaan bagaimana sesungguhnya pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha, khususnya Perseroan Terbatas.

⁸ Agus Mulyadi, *Pencemaran Sungai Di Indonesia Meningkat 30 Persen*, Jakarta: Kompas, 2012, hlm. 1..

Pengawasan untuk saat ini masih belum berjalan dengan baik walaupun pemerintah telah membuat kebijakan mengenai pencemaran yang disebabkan oleh industri yaitu memberlakukan pajak lingkungan (*green tax*) kepada industri-industri yang dalam kegiatan produksi maupun operasionalnya berhubungan langsung terhadap lingkungan. Pajak lingkungan ini salah satu langkah pemerintah dalam merespons pencemaran lingkungan. Selain sudah diberitahu untuk setiap industri harus ada pengolahan limbah terlebih dahulu akan tetapi masih ada perusahaan yang membuang limbahnya tanpa melakukan pengolahan terlebih dahulu dikarenakan mahal biaya pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), biaya operasional dan perawatan IPAL yang rumit.

Penulis sangat tertarik dengan berbagai permasalahan tersebut di atas, dan mencoba untuk secara lebih lanjut membahas dan mengkaji masalah tersebut dalam penelitian skripsi ini yang berjudul **“PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PERSEROAN TERBATAS DALAM MEMINIMALISIR PENCEMARAN AIR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan berbagai uraian dalam latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai

berikut “Bagaimanakah pengawasan pemerintah dalam meminimalisir pencemaran air dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat?”

Rumusan masalah tersebut kemudian dalam penelitian skripsi ini secara lebih lanjut dapat diuraikan dalam identifikasi masalah sebagai berikut ini yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk pengawasan pemerintah terhadap Pelaku Usaha (Perseroan Terbatas) dalam meminimalisir pencemaran air berdasarkan hukum positif ?
2. Bagaimanakah bentuk sanksi bagi Pelaku Usaha (Perseroan Terbatas) yang melakukan pencemaran air ?
3. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi masyarakat daerah sekitar terjadinya pencemaran air tersebut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain ialah untuk membahas dan mengkaji bagaimana mengenai tanggung jawab Perseroan Terbatas terhadap pencemaran air yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya. Tujuan tersebut secara lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut dibawah ini:

1. Untuk membahas dan mengkajipengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha (Perseroan Terbatas) dalam meminimalisir pencemaran air berdasarkan hukum positif.

2. Untuk membahas dan mengkaji sanksi bagi Pelaku Usaha (Perseroan Terbatas) yang melakukan pencemaran air.
3. Untuk membahas dan mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi masyarakat daerah sekitar terjadinya pencemaran air tersebut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian skripsi ini memiliki dua kegunaan, yaitu diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan juga praktis. Dua kegunaan penelitian tersebut, baik yang bersifat teoritis maupun secara praktis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan nuansa baru bagi pengembangan ilmu hukum di tanah air secara umum dan terutama penulis harapan supaya memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu hukum yang secara spesifik berkaitan dengan permasalahan mengenai pertanggungjawaban Perseroan Terbatas terhadap pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air.

2. Secara Praktis

Penulisan penelitian skripsi ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pembacanya, terutama bagi para pengusaha yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan mengenai pertanggungjawaban Perseroan Terbatas terhadap pencemaran

lingkungan, khususnya yaitu pencemaran air serta bagi masyarakat pada umumnya yang tertarik untuk mengkaji permasalahan hukum di bidang lingkungan hidup.

E. Kerangka Pemikiran

Lingkungan secara langsung berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Perilaku manusia atau badan usaha yang sering kali menyebabkan pencemaran yang terjadi di lingkungan. Untuk itu upaya untuk penggunaan sumber daya alam bersifat berkelanjutan ditekankan pada pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang mana agar setiap manusia atau badan usaha sadar akan pentingnya menjaga lingkungan untuk generasi masa depan. Dalam menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup..

Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*law as a tool social engeneering*) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Dikaitkan dengan pelaksanaan segala macam bentuk dari amanat hukum, tentu akan lebih bijaksana jika diperhatikan pula bagaimana sesungguhnya hal tersebut diterapkan di masyarakat yang sesungguhnya memiliki beragam kepentingan.

Menurut **Otje Salman** tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setiap warga negara Indonesia secara adil dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana manusia pada hakekatnya merindukan

hukum yang adil.⁹ Pendapat tersebut secara jelas memberikan gambaran bahwa suatu kesejahteraan yang adil saja pada nyatanya tidak cukup, namun juga harus diikuti secara berkelanjutan.

Menurut **Aristoteles** membedakan dua macam keadilan yaitu distributif dan komutatif, tanpa membedakan prestasinya.¹⁰ Pernyataan bahwa hukum harus menciptakan keseimbangan tersebut namun ternyata belum cukup menggambarkan bagaimana sesungguhnya keseimbangan tersebut dapat terwujud dalam kesejahteraan masyarakat, karena setiap individu atau kelompok pasti memiliki kepentingan yang dapat bertentangan satu dengan lainnya.

Wujud suatu masyarakat yang adil dinyatakan dalam kondisi yang terjadi secara terus-menerus, sehingga pembangunan pada hakekatnya bukan hanya mementingkan aspek ekonomi tetapi juga aspek lingkungan hidup sebagai bagian dari dinamika masyarakat yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi saat ini makin dibebani dengan tingkat pencemaran air yang tinggi dan mengganggu kehidupan mereka sehari-hari. Pencemaran air yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas sebagai pelaku ekonomi yang ada, ternyata harus dapat dilihat terlebih dahulu dalam konsep sebagai kewajiban hukum.

Menurut pendapat **Jimly Asshiddiqie** dan **M. Ali Safa'at**, suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dapat dikatakan secara hukum

⁹ Otje Salman Soemadinigrat dan Anton F.S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung 2004, hlm.156

¹⁰ Carl Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa Nusamedia, 2004, hlm. 239.

bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan tersebut.¹¹ Konsep pertanggungjawaban diantaranya dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan undang-undang, jika seseorang dirugikan oleh orang lain sedangkan diantara mereka tidak ada suatu perjanjian, maka tetap timbul suatu hubungan hukum antara orang-orang tersebut.¹² Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Penyebab kerugian akibat pencemaran air tersebut seharusnya dapat diselesaikan dan diawasi, sehingga nantinya pengawasan akan menjadi suatu hal yang bersifat penting dalam meminimalisir pencemaran air. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air menjelaskan bahwa pengawasan kualitas air dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dimana dalam melaksanakan tugas pengawasan dapat menunjuk sebuah instansi di daerah. Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Pemantauan dan evaluasi baku mutu limbah cair pada tempat yang ditentukan;
2. Pemantauan dan evaluasi perubahan kualitas air;

¹¹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 61.

¹² A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diapit Media, 2002, hlm. 77.

3. Pengumpulan dan evaluasi data yang berhubungan dengan pencemaran air;
4. Evaluasi laporan tentang pembuangan limbah cair dan analisisnya yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan.

Dikaitkan dengan pertanggungjawaban setiap orang dalam pencemaran lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenal adanya Tanggung jawab mutlak atau *strict liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-undang tersebut, yang menjelaskan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Adanya ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besaran jumlah nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.¹³ Mengenai teori-teori pertanggungjawaban korporasi, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹³ Penjelasan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. Teori Identifikasi (*Direct Corporate Criminal Liability*) atau Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Langsung. Menurut doktrin ini, sebuah perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang memiliki hubungan sangat erat dengan perusahaan dan dapat dipandang sebagai perusahaan itu sendiri.¹⁴
2. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) yaitu seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, dimana pertanggungjawaban berada pada atasan yang telah memberikan kewenangan kepada pelaku tindak pidana.¹⁵
3. Doktrin Pertanggungjawaban Yang Ketat Menurut Undang-Undang (*Strict Liability*) . Pertanggungjawaban korporasi dapat juga terlepas dari doktrin diatas dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pelanggaran kewajiban/kondisi/situasi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah “*Companies Offence*”, “*Situational Offence*”, atau “*Strict Liability Offences*” misalnya sebagai suatu delik bagi:¹⁶
 - a. Korporasi yang menjalankan usaha tanpa izin;
 - b. Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin tersebut;

¹⁴ Dwidja Priyatno, *Reorientasi Dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Kriminal Dan Kebijakan Pidana*, Jurnal Hukum Unsur Volume 2, Cianjur: Universitas Suryakencana, hlm. 13.

¹⁵ Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 31-34.

¹⁶ Dwidja Priyatno, *Loc.Cit.*, hlm. 15-16.

- c. Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah untuk membuktikan kebenaran.¹⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah berupa metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Yuridis normatif menurut **Amirrudin** dan **Zainal Asikin** adalah penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis maupun diputuskan hakim.¹⁸ Penelitian normatif tersebut dilakukan dengan meneliti berbagai macam bahan pustaka.¹⁹ Sedangkan metode penelitian yuridis normatif yang akan diuraikan dalam penelitian skripsi ini ialah sebuah penelitian yang mengkaji hukum, dimana pengkajian tersebut dibuat sebagai suatu konsep yang berlaku dalam masyarakat dalam bentuk norma ataupun kaidah, selanjutnya akan dijelaskan secara rinci dibawah ini.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu dengan cara memberikan gambaran berdasarkan data dan fakta yang tersedia, dari berbagai data antara lain data sekunder bahan hukum primer, bahan

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm. 2.

¹⁸ Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafiti Press, 2006, hlm. 118.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 23.

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berbagai data ini dapat diuraikan sebagai berikut dibawah ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang merupakan tulisan dari para sarjana hukum yang terkemuka, berbagai jurnal serta yurisprudensi, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, dimana hal ini senada dengan pendapat **Jhonny Ibrahim** bahwa bahan hukum sekunder merupakan hasil

pemikiran para ahli hukum yang berpengaruh, dan merupakan suatu hasil simposium mutakhir.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah adalah bahan hukum yang bersifat memberikan keterangan atau penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini seperti berbagai kamus hukum, artikel, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan konseptual, dimana pendekatan kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian yang bermaksud untuk dapat memahami fenomena mengenai apa yang dialami dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa dalam suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²¹ Selain itu, pendekatan yang dilakukan juga bersifat konseptual, dikaitkan dengan pendekatan undang-undang yaitu terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dalam rangka untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dilakukan di:

²⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2010, hlm. 296.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 6.

Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha, Jl. Prof. Drg. Suria Sumantri MPH Nomor. 65 Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini adalah berupa studi dokumen berupa pengumpulan data sekunder bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, serta satuan uraian dasar hingga dapat menemukan tema dan merumuskan hipotesis sesuai data yang diperoleh.²² Analisis data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan cara analisis kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, dimana terhadap rincian dari tiap-tiap bab tersebut, penulis menjabarkannya masing-masing ke dalam sistematika penulisan berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan tersebut terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian pendahuluan secara umum memberikan gambaran mengenai masalah yang akan dibahas dalam penelitian

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 280.

skripsi ini serta hal apa saja yang kemudian melatarbelakangi penulis untuk mengkaji dan membahas masalah-masalah tersebut.

BAB II : PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT KEGIATAN PELAKU USAHA YANG BERDAMPAK TERHADAP PENCEMARAN AIR.

Bab II menyajikan tinjauan pustaka yang berisikan uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan dan sumber data lainnya.

BAB III : PERAN DAN FUNGSI, SERTA KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN TERHADAP PENCEMARAN AIR

Pada bab ini, penulis akan mencoba membahas mengenai apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan, jenis-jenis pencemaran lingkungan, serta bagaimana aspek hukum pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas usaha yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia, terutama bagaimana pengawasan pemerintah terhadap Perseroan Terbatas dalam upaya untuk dapat meminimalisir pencemaran air.

BAB IV : TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PENCEMARAN AIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32

TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bab ini akan membahas mengenai bagaimana tinjauan yuridis pertanggungjawaban Perseroan Terbatas terhadap pencemaran lingkungan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup tersebut terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan suatu usulan yang dilihat dari sudut pandang penulis yang bersifat operasional, konkret, dan praktis serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah.